

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Salah satu beban yang dihindari oleh perusahaan adalah beban pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena tarif pajak penghasilan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 25% bagi perusahaan, cukup besar dalam mengurangi penghasilan perusahaan. Perusahaan bisa berupaya untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara yang benar. Upaya ini umumnya disebut sebagai manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan seperti penggelapan pajak. Manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *grey area* peraturan perpajakan. Pemanfaatan *grey area* yang optimal, akan membuat perusahaan terhindar dari tindakan pelanggaran norma perpajakan.

Berikut ini disampaikan mengenai fenomena manajemen pajak yang terjadi pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1.1 Fenomena Kasus Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan LQ45

No.	Perusahaan	Keterangan
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)	PT Telekomunikasi Indonesia berusaha melakukan manajemen pajak yang mengarah ke penghindaran pajak. Oleh karena itu PT Telekomunikasi Indonesia mengajukan banding pajak dengan menganggap pajak penghasilan PPh pasal 26, PPh pasal 21 final, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 23 adalah nihil. PT Telekomunikasi Indonesia keberatan atas pajak yang akan mereka bayarkan. Berdasarkan hal itu Ditjen pajak melalui Kantor Pajak Pratama (KPP) Wajib Pajak Besar IV menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merincikan berbagai pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Divisi II Regional Jakarta. Adapun surat tersebut terbit pada 3 November 2016 [1].

Tabel 1.1 Sambungan

No.	Perusahaan	Keterangan
2	PT Adaro Energy Tbk (ADRO)	PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya kepada anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia [2].
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	PT Indofood Sukses Makmur merasa tidak khawatir terhadap informasi akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang sudah mengikuti program pengampunan pajak ataupun tidak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Ditjen Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Karena menurut Ditjen Pajak masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkan oleh PT Indofood kepada pihak DJP. Oleh karena itu, pihak DJP ingin menelusuri bagaimana PT Indofood manajemen pajaknya, apakah terdapat indikasi untuk melakukan penghindaran pajak [3].

Dari fenomena diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang cenderung melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dengan cara melakukan penghindaran pajak dan terdapat juga perusahaan yang memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dengan cara yang ilegal seperti penggelapan pajak, yang dapat membuat negara mengalami kerugian. Manajemen Pajak yang buruk akan berdampak pada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut akan dikenakan denda dan sanksi atas tindakan penggelapan pajak tersebut, otomatis investor akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut karena masuk ke dalam perusahaan yang terlibat dalam manajemen pajak yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena adanya peluang kesalahan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya dan kesalahan memilih objek-objek untuk manajemen pajaknya.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak adalah tingkat utang. Tingkat utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi tingkat utang maka manajemen pajak dalam perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena apabila

tingkat utang tinggi maka perusahaan dapat berupaya untuk memajemen pajak melalui beban bunga atas utang perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [4]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Semakin tinggi profitabilitas maka manajemen pajak dalam perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan apabila profitabilitas tinggi maka perusahaan akan semakin berupaya dalam memajemen pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan karena apabila profitabilitas tinggi maka tarif pajak efektif perusahaan akan tinggi juga, oleh sebab itu perusahaan akan semakin berupaya dalam memajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [6]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak adalah intensitas aset tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Semakin tinggi intensitas aset tetap maka manajemen pajak dalam perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena apabila intensitas aset tetap tinggi maka perusahaan dapat berupaya untuk memajemen pajak melalui beban penyusutan atas aset tetap perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [4]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].

Faktor keempat yang mempengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Semakin besar ukuran perusahaan maka manajemen pajaknya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan

karena apabila ukuran perusahaan besar maka perusahaan akan semakin berupaya untuk memajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [9]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Faktor kelima yang mempengaruhi manajemen pajak adalah jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka manajemen pajaknya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena apabila jumlah dewan komisaris banyak, maka perencanaan yang dilakukan terhadap manajemen pajak perusahaan akan semakin optimal. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [10]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Ketika komite audit tinggi maka manajemen pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin optimal karena komite audit memiliki peran penting dalam menganalisa pos tertentu dan mendukung pengurus perusahaan untuk melakukan perencanaan anggaran perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [12] [13]. Komite audit dapat membantu mengevaluasi perencanaan tingkat utang, pengembalian aset perusahaan, aset tetap perusahaan, dan mendukung peningkatan ukuran perusahaan serta membantu dewan komisaris dalam melakukan tugasnya terhadap perusahaan. Dengan demikian, komite audit dapat mendukung tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan juga hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah:

- a. Apakah Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- b. Apakah Komite Audit mampu memoderasi hubungan Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris dengan Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang kami lakukan ini, terdapat beberapa ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Variabel Dependen yaitu Manajemen Pajak yang diprosikan dengan Tarif Pajak Efektif/*Effective Tax Rate* (ETR)
2. Variabel Independen yaitu:
 - a. Tingkat Utang yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
 - b. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - c. Intensitas Aset Tetap
 - d. Ukuran Perusahaan
 - e. Jumlah Dewan Komisaris
3. Variabel Moderasi yaitu Komite Audit
4. Objek Pengamatan pada penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2017-2019

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- b. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan Komite Audit dalam memoderasi hubungan Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris dengan Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai informasi tambahan, acuan ataupun pembanding bagi pihak manajemen perusahaan agar dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan objek-objek manajemen pajak yang bisa digunakan di masa mendatang.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor untuk menilai suatu perusahaan dalam memajemen pajaknya sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan membantu para investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, acuan, pedoman, dan menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil dari replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak” [9]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel sebagai berikut:

a. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap yang tinggi akan membuat beban penyusutan perusahaan semakin tinggi, sehingga laba perusahaan akan menurun dan perusahaan dapat memanajemen pajak yang dibayarkan perusahaan [4].

b. Jumlah Dewan Komisaris

Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka pengawasan terhadap perencanaan anggaran operasional perusahaan akan lebih efektif sehingga perusahaan dapat melakukan manajemen pajak melalui kebijakan-kebijakan perusahaan yang mendukung perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan [10].

2. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel moderasi yaitu Komite Audit. Perusahaan dengan jumlah komite audit yang tinggi, akan meningkatkan pengendalian terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan yang optimal sehingga perusahaan dapat memanajemen pajaknya dengan baik. Maka komite audit dianggap dapat memoderasi hubungan tingkat utang, profitabilitas,


intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris dengan manajemen pajak [12] [13].

3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Pengamatan Penelitian

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2015-2017 sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2017-2019.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL